

PROCEDURE FOR THE ECLIPSE PRAYER: COMPARATIVE STUDY OF ḤANAFĪ, MĀLIKĪ, SYĀFI'Ī DAN ḤANBALĪ SCHOOLS

Nurfitri*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

The ulemas agree that in Islamic Sharia, there is advice to perform eclipse prayers, but they differ in opinion about the procedures for its practice. This study compares the views of the Ḥanafī, Mālikī, al-Syāfi'ī, and Ḥanbalī schools of thought regarding the eclipse prayer procedures and the arguments used. This study is a normative legal research with a comparative approach and included in the literature research. This study found that the Ḥanafī school considers the procedure for performing the eclipse prayer the same as other prayers, while the Mālikī, al-Syāfi'ī, and Ḥanbalī schools distinguish it. The Ḥanafī school determines how to pray the eclipse based on general instructions from the Hadith, while the Mālikī, al-Syāfi'ī, and Ḥanbalī schools refer to detailed hadiths. 'Āisyah narrated that during the eclipse prayer, Prophet Muhammad recited Surah al-Fatihah twice, bowed twice, stood up twice, and prostrated twice. This study concludes that the Ḥanafī school tends to decisions making based on general propositions.

Keywords: *eclipse prayer; legal argument; comparative study.*

Intisari

Para ulama sepakat bahwa dalam syariat Islam terdapat anjuran melakukan salat gerhana, namun mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaannya. Kajian ini membandingkan pendapat mazhab Ḥanafī, Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī tentang cara pelaksanaan shalat gerhana dan dalil yang digunakan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, dan termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa mazhab Ḥanafī menyamakan tata cara pelaksanaan shalat gerhana dengan shalat lain. Sedangkan mazhab Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī membedakannya. Mazhab Ḥanafī menetapkan cara shalat gerhana berdasar petunjuk umum dari Hadis. Adapun mazhab Mālikī, al-Syāfi'ī, dan Ḥanbalī mengacu pada hadis yang detail. 'Āisyah meriwayatkan bahwa dalam shalat gerhana, Nabi Muhammad saw. membaca dua kali surat al-Fatihah, dua kali rukuk, dua kali berdiri, dan dua kali sujud. Kajian ini menyimpulkan bahwa mazhab Ḥanafī cenderung menetapkan hukum berdasar dalil yang umum.

Kata Kunci: shalat gerhana; dalil hukum; studi perbandingan

* Alamat korespondensi: nurfit20021996@gmail.com.

A. Pendahuluan

Ulama sepakati bahwa shalat *kusūf* disunahkan bagi laki-laki dan perempuan.¹ menurut beberapa ulama, dasar hukum shalat gerhana adalah hadis Rasulullah saw, antara lain riwayat dari Ziyād bin ‘Alāqah berikut ini:²

Telah menceritakan kepada kami Ziyād bin ‘Alāqah, ia berkata: Aku mendengar al-Mughīrah bin Syu’bah berkata: Telah terjadi gerhana matahari ketika wafatnya Ibrāhīm. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan dirikan shalat hingga (matahari) kembali tampak”. (HR. al-Bukhārī)

Selain itu, anjuran shalat gerhana juga ditemukan dalam hadis riwayat ‘Āisyah ra berikut ini:³

Dari ‘Āisyah bahwasanya dia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw, lalu beliau mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan rukuknya, namun tidak selama rukuk pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah tampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulainya dengan memuji Allah dan mengangungkannya, lalu bersabda: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah. Kemudian beliau meneruskan sabdanya: Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba-Nya laki-laki dan perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis”. (HR. al-Bukhārī)

Ibn Hajar saat menjelaskan Hadis ini menyatakan adanya ijmak ulama tentang pensyariatan shalat gerhana. Akan tetapi tidak ada kesepakatan

¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap Untuk Muslim Dari Alquran Dan Hadis* (Jakarta: Ziyad Books, 2018). 363-364.

² Muḥammad ibn Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001).

³ Muḥammad ibn Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī.

tentang hukum dan tata cara pelaksanaannya. Mayoritas ulama menyatakan shalat gerhana adalah sunnah yang dikuatkan (*mu'akkadah*), namun ada yang menyebutkan hukumnya wajib, yaitu pendapat Abu Awanah al-Munayyar.⁴ Menurut al-'Ainī, tentang pensyariaan shalat gerhana, di samping beberapa hadis yang telah disebutkan, juga didukung dengan dalil Alquran, yaitu ayat 59 Surah al-Isrā':⁵

Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti". (QS. al-Isrā' [17]: 59)

Menurut al-'Ainī, dasar hukum shalat gerhana dalam ayat ini mengacu pada tanda kekuasaan Allah untuk memperingatkan hamba yang melakukan maksiat agar dapat kembali pada ketaatan kepada Allah Swt.⁶

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa shalat gerhana, baik bulan maupun gerhana matahari disyariatkan dalam Islam. Riwayat-riwayat hadis tentang shalat gerhana ini cukup jelas seperti dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dalam hal pengerjaannya, jumhur ulama berpendapat shalat gerhana adalah sunnah yang dikuatkan. Bahkan, Rasul saw tidak hanya menganjurkan untuk shalat, tetapi juga ibadah lainnya berupa zikir dan bersedekah. Adapun hikmah terjadinya gerhana, menurut al-Qaḥṭānī ada tujuh faedah berikut:⁷

- a. Memberitahukan adanya pengaturan pada matahari dan bulan, sedang keduanya adalah makhluk yang besar.
- b. Peralihan pada kedua benda langit tersebut akan menampakkan beberapa perubahan kondisi setelah terjadinya gerhana.
- c. Membuat hati yang sedang dalam kelalaian menjadi gelisah dan tergugah.
- d. Umat manusia melihat contoh yang akan terjadi pada hari kiamat.
- e. Keduanya (matahari dan bulan) yang berada dalam keadaan sempurna pun mengalami gerhana, tetapi kemudian Allah mengasihi keduanya sehingga benda angkasa tersebut kembali kepada kondisi semula. Ini merupakan peringatan kepada manusia agar takut melakukan makar kepada Allah Swt dan mengharapakan ampunan-Nya.

⁴ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). VI, 4.

⁵ Badruddīn al-'Ainī, *Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2001). VII, 89.

⁶ Badruddīn al-'Ainī. VII, 89.

⁷ Sa'īd bin 'Alī al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh Al-Mu'min: Maḥmūd Wa Faḍā'il Wa Adāb Wa Anwā' Wa Ahkām Wa Kaiḥiyah Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006). 13-14.

- f. Pemberitahuan bahwa Allah Swt kadang-kadang menurunkan azab kepada orang-rang yang tidak berdosa, dengan harapan orang yang berdosa akan merasa takut.
- g. Umat manusia terbiasa mengerjakan shalat fardhu. Mereka melakukan tanpa rasa gelisah dan takut. Allah pun mendatangkan tanda kebesaran (melalui gerhana) sebagai sebab atas shalat gerhana, agar ibadah itu dilakukan dalam keadaan cemas dan takut, meski bisa jadi meninggalkan perasaan ini telah menjadi kebiasaan saat melakukan shalat fardhu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa shalat gerhana adalah bagian dari ketundukan umat muslim kepada Allah Swt. Shalat gerhana dapat menambah keimanan umat muslim, dan lebih mawas diri terhadap kemaksiatan. Bahkan, shalat gerhana merupakan media penyadaran, bahwa Allah Swt bisa berbuat apa saja terhadap makhluk, termasuk bulan dan matahari, apalagi terhadap manusia. Dengan shalat gerhana ini, umat muslim diajarkan pula mengingat dan berzikir atas kebesaran Allah Swt.

Dalam perspektif empat mazhab, ditemukan perbedaan pendapat dari sisi praktik pengerjaannya. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, shalat sunnah gerhana dilakukan dua rakaat dengan dua kali berdiri, dua kali membaca al-Fatihah, dua kali rukuk, dan dua kali sujud untuk tiap-tiap rakaatnya. Sementara menurut mazhab Hanafi, pengerjaan shalat sunnah gerhana dilakukan sebagaimana shalat sunnah biasa. Masing-masing mazhab mengurai masalah ini dengan mengajukan dalil yang mendasarinya.⁸ Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam satu penelitian.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada yurisprudensi.⁹ Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan,¹⁰ yaitu perbandingan pendapat ulama dari empat mazhab (Ḥanafī, Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbali). Dengan demikian penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilihat dari hal yang berkenaan dengan metode pengumpulan data. Penulis mengumpulkan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian kepustakaan.¹¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau kitab-kitab fikih, jurnal maupun tulisan lain yang membahas kajian yang serupa dengan topik penelitian ini.

⁸ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arbā'Ah* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmīyah, 2003). I, 331.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 35.

¹¹ Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 3.

B. Pembahasan

1. Pengertian shalat gerhana

Term shalat gerhana tersusun dari dua kata, yaitu shalat dan gerhana. Kata shalat merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab *al-ṣalat*, berakar dari kata *ṣallā* dengan bentuk jamak *ṣalawāt*, secara bahasa berarti *du'ā'* atau berdoa.¹² Bisa juga berarti *aqām al-ṣalāh* yaitu mendirikan shalat. Kata *ṣallā* kemudian membentuk kata *al-ṣalātu*, artinya juga doa atau berdoa.¹³ Menurut Ibn Manẓūr kata ini berarti rukuk dan sujud, juga berarti doa, ucapan semoga Allah Swt memberi berkah kepada Rasul saw dan rahmat kepadanya.¹⁴

Kata shalat adalah nama bagi perbuatan yang telah diketahui, dimulai dari berdiri, rukuk dan sujud.¹⁵ Kata shalat telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁶ Secara terminologis, menurut al-Jurjānī, shalat adalah ibarat tentang rukun tertentu, zikir yang sudah diketahui dengan syarat tertentu yang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁷ Imām al-Syaukānī menyederhanakan makna shalat sebagai sesuatu yang ditetapkan berdasar rukun dan zikir.¹⁸ Menurut al-Syarbīnī, bagi ulama Syāfi'iyah definisi shalat adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat yang khusus.¹⁹

Selanjutnya kata gerhana, dalam bahasa Indonesia berarti bulan (matahari) gelap sebagian atau seluruhnya dilihat dari bumi.²⁰ Gerhana ada dua bentuk, yaitu bulan dan matahari. Gerhana bulan adalah cahaya bulan tidak sampai ke bumi karena titik pusat geometri bulan, bumi, dan matahari terletak pada satu garis dan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana matahari adalah saat bulan terletak di tengah-tengah jarak antara bumi dan matahari sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi.

¹² Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995). XXVII, 51.

¹³ A.W. Munawwir and M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). 792.

¹⁴ Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003). 198.

¹⁵ Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*. XXVII, 51.

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 1208.

¹⁷ al-Jurjānī, *Kitāb Al-Ta'Rifāt* (Singapura: al-Ḥaramayn, n.d.).

¹⁸ al-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr* (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010). I, 36.

¹⁹ Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmīyah, 2000). I, 297.

²⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 446.

Dalam bahasa Arab, gerhana disebut *kusūf* yang artinya menutupi, menyembunyikan, menjadikan gelap, merendahkan, tunduk, memotong atau sepotong, sebagian, murung, malu, atau sedih.²¹ Menurut al-Zuhaili, *kusūf* secara bahasa berarti menghilang ditelan bumi, cahayanya berkurang atau menghilang.²² Al-Jazā'iri memaknai *kusūf* sebagai hilangnya salah satu sinar.²³

Istilah *kusūf* dalam bahasa Arab bisa bermakna umum sebagai gerhana, dan bisa juga dikhususkan untuk gerhana matahari. Dalam istilah fikih, kata *kusūf* digunakan untuk gerhana matahari, sementara istilah yang digunakan untuk gerhana bulan yaitu *khusūf*. Dalam hal ini al-Zuhaili menyebutkan bahwa untuk kedua gerhana tersebut sebetulnya bisa digunakan istilah *al-kusūfā* atau *al-khusūfā*.²⁴ Menurut al-Tuwaijiri, *khusūf* adalah hilangnya cahaya bulan atau sebagiannya di malam hari. Sementara *kusūf* adalah tertutupnya cahaya matahari atau sebagiannya di siang hari.²⁵

Ada pula ulama yang menggunakan istilah *kusūf* untuk kedua gerhana sekaligus, seperti definisi yang diuraikan oleh al-Aḥmadī dan kawan-kawan. Menurutnya, *kusūf* adalah terhalangnya cahaya dari salah satu dari dua benda yang bersinar—matahari atau bulan—dengan sebab yang tidak biasa. Dalam keterangannya, istilah *kusūf* dan *khusūf* bermakna satu.²⁶

Memperhatikan pemaknaan gerhana di atas, dapat dipahami bahwa kata gerhana adalah salah satu kejadian pada bulan maupun matahari sebagai suatu kebesaran Allah Swt., berupa terhalangnya cahaya bulan atau matahari secara keseluruhan maupun sebagiannya, dengan sebab-sebab tertentu. Untuk gerhana bulan, disebabkan karena posisi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang memancar ke bulan terhalang oleh bumi. Sementara gerhana matahari terjadi karena posisi bulan berada di tengah-tengah, sehingga cahaya matahari berkurang sebab bulan menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi.

2. Pelaksanaan shalat gerhana di masa Rasul

Catatan tertua tentang peristiwa gerhana yang bisa diketahui adalah sebelum tahun Masehi. Para sejarawan merujuk satu catatan bahwa telah

²¹ A.W. Munawwir and M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. 1209.

²² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011). I, 411.

²³ Al-Jazā'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap Untuk Muslim Dari Alquran Dan Hadis*. 363.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). I, 391.

²⁵ Abdullāh al-Tuwaijiri, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmi* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015). 740.

²⁶ Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī, *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016). 179.

terjadi gerhana matahari pada tanggal 22 Oktober tahun 2134 SM. Kala itu gerhana dianggap sebagai hasil mantra untuk Hsi dan Ho. Dokumen Cina kuno Shu Ching menuliskan hubungan Matahari dan Bulan tidak harmonis. Legenda tersebut menceritakan dua astronom kerajaan bernama Hsi dan Ho yang mengabaikan tugas untuk bermabuk-mabukan. Akibatnya, mereka gagal menggelar suatu acara sehingga dipenggal oleh kaisar. Kemudian gerhana matahari total kembali terjadi pada 28 Mei tahun 585 SM, dan pada tanggal 5 Mei tahun 840 Masehi (M).²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, bahwa sebelum agama Islam datang, masyarakat memahami gerhana sebagai peristiwa yang spesial, atau mengerikan. Masyarakat Arab pra-Islam memandang gerhana sebagai pertanda akan terjadi sesuatu yang buruk seperti kematian, atau pertanda kelahiran orang hebat.²⁸ Agama Islam kemudian hadir menyikapi pandangan masyarakat tersebut. Dalam hal ini Islam menepis mitos dan pandangan primitif tentang gerhana, sekaligus menekankan dimensi religius, spiritual, dan sosial pada gerhana itu sendiri sebagai misi kenabian Nabi Muhammad saw. Pandangan primitif itu masih hidup saat Islam datang. Tepatnya pada saat meninggalnya putra Nabi Muhammad saw, Ibrāhīm, dan saat itulah pertama kali dilakukan shalat gerhana matahari.²⁹

Umum diketahui bahwa shalat gerhana telah dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah saw, bersamaan dengan meninggalnya putra beliau, Ibrāhīm yang saat itu berusia 18 bulan.³⁰ Cukup jelas shalat gerhana didasarkan pada hadis *fi'liyyah*, ditambah dengan hadis *qawliyyah* yang menganjurkan muslim melakukan shalat tepat pada saat terjadinya gerhana bulan atau matahari.

Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Usmani, shalat gerhana pertama kali dilaksanakan Rasulullah Saw pada saat beliau berusia 60 tahun. Saat itu, beliau diberi karunia anak yaitu Ibrāhīm, yaitu hasil pernikahan beliau dengan Mariyah al-Qibṭiyyah yang berasal dari Mesir. Kemudian, Ibrāhīm anak Rasulullah Saw disusukan kepada sebuah keluarga yang berada di perbukitan Kota Madinah. Ayah asuhnya adalah seorang

²⁷ "Sejarah Gerhana Matahari," www.klikhotel.com, 2019, <http://www.klikhotel.com/blog/sejarah-gerhana-matahari/>.

²⁸ Maulana Wahiduddin Khan, *Muhammad: A Prophet for All Humanity* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005). 291.

²⁹ Fahrizal Fahmi Daulay, "Sejarah Gerhana Bulan Dan Pandangan Islam Hingga Turun Anjuran Salat Nabi Muhammad," [tribunnews.com](https://medan.tribunnews.com/2018/01/31/sejarah-gerhana-bulan-dan-pandangan-islam-hingga-turun-anjuran-salat-nabi-muhammad), 2018, <https://medan.tribunnews.com/2018/01/31/sejarah-gerhana-bulan-dan-pandangan-islam-hingga-turun-anjuran-salat-nabi-muhammad>.

³⁰ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016). 459.

tukang olah besi. Namun Allah Swt berkehendak lain, lalu Ibrāhīm jatuh sakit dan kemudian wafat sewaktu masih bayi.³¹

Menurut Ibnu Zahid, shalat gerhana disyariatkan 6 tahun 2 bulan setelah Isra' dan Mi'raj. Shalat gerhana disyariatkan pertama kali pada tahun ke-5 hijrah, yakni ketika terjadi gerhana bulan total pada malam Rabu 14 Jumadil Akhir tahun 4 H, bertepatan dengan 20 November 625 M.³² Saat itu orang-orang di Madinah memiliki ragam asumsi terkait dua peristiwa yang terjadi bersamaan. Ada sangkaan gerhana itu disebabkan karena wafatnya putra Rasul.³³ Dari itu Rasul dalam riwayat hadis sebelumnya menyatakan bahwa gerhana terjadi bukan karena kematian, lalu beliau menganjurkan untuk melakukan shalat gerhana, bersedekah dan berzikir.

Sejak disyariatkannya shalat gerhana, 14 Jumadil Akhir 4 H atau 20 November 625 M sampai Rasulullah saw wafat pada hari Senin 14 Rabi'ul Awal 11 H atau 8 Juni 632 M, gerhana matahari terjadi 3 kali, dan gerhana bulan terhad 5 kali. Menurut riwayat, Rasulullah saw wafat tanggal 12 Rabi'ul Awal. Detailnya, gerhana yang terjadi dalam kurun waktu tersebut berdasarkan perhitungan hisab dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GERHANA MATAHARI DAN BULAN SEJAK DISYARI'ATKANNYA SHOLAT GERHANA
14 Jumadal Akhir 4 H./20 Nopember 625 M. sampai 14 Rabi'ul Awal 11 H./8 Juni 632 M

TARIKH		HARI/PASAR	Jenis Gerhana	Awal Gerhana	Awal Total	Akhir Total	Akhir Gerhana	Durasi Gerhana	Durasi Total	%
HIJRI	MILADI									
14 Jum. Akhir 4	20/11/625	Rabu Wage	Bulan T	00:50:48	01:52:15	03:30:26	04:31:53	03:41:04	01:38:11	100%
15 Dzulhijjah 4	17/05/626	Sabtu Pahing	Bulan P	03:24:59			06:44:44	03:19:45		95%
29 Dzulqo'dah 5	21/04/627	Selasa Legi	Matahari T	10:32:04			11:21:39	00:49:35		5%
14 Dzulqo'dah 6	25/03/628	Jum'at Kliwon	Bulan P	17:31:00			19:38:01	02:07:01		31%
29 Jumadal Ula 7	03/10/628	Senin Pahing	Matahari C	05:58:37			06:57:42	00:59:05		12%
14 Dzulqo'dah 7	15/03/629	Rabu Kliwon	Bulan T	01:12:43	02:11:48	03:52:20	04:51:25	03:38:42	01:40:31	100%
15 Dzulqo'dah 8	04/03/630	Ahad Wage	Bulan P	16:09:51			18:52:39	02:42:47		68%
29 Syawal 10	27/01/632	Senin Pon	Matahari C	07:15:20			09:53:40	02:38:20		82%

* kolom yang diarsir berarti matahari atau bulan di bawah ufuk

Sumber: www.nu.or.id

Data historis juga memberi penjelasan bahwa sejak disyariatkannya shalat gerhana sampai beliau wafat, Rasulullah saw melakukan shalat gerhana

³¹ Ahmad Rofi Usamani, *Kisah Para Pencari Nikmatnya Shalat* (Bandung: Mizan, 2015). 297.

³² Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, "Penjelasan Seputar Sejarah Dan Fiqih Gerhana," [nu.or.id](http://www.nu.or.id), 2019, <http://www.nu.or.id/post/read/66061/penjelasan-seputar-sejarah-dan-fiqih-gerhana>.

³³ Ahmad Rofi Usamani, *Kisah Para Pencari Nikmatnya Shalat*. 297.

hanya dua kali. Pertama saat gerhana bulan, 14 Jumadal Akhirah 4 H yang bertepatan dengan 20 November 625 M, dan yang kedua saat gerhana matahari, 29 Syawal 10 H yang bertepatan dengan 27 Januari 632 M. Namun ada juga yang berpendapat Rasulullah saw shalat gerhana beberapa kali.³⁴

3. Gerakan shalat gerhana menurut mazhab empat

Ulama mazhab Ḥanafī memandang pelaksanaan shalat gerhana sama seperti gerakan shalat sunnah lainnya, yaitu adanya takbir, doa iftitah, al-fatihah, membaca surat Alquran, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Dalam kitab "*al-Aṣl*", merupakan kitab rujukan yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Ḥanafī, al-Ḥasan al-Syaibānī menyebutkan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, sama seperti shalat *taṭawwu'*. Demikian pula disebutkan oleh al-Maudūd, shalat gerhana dilakukan dua rakaat sama seperti shalat sunnah yang mengiringi shalat fardu, berikut kutipannya:³⁵

Dan bahwa pelaksanaan shalat (gerhana) dilakukan dengan dua rakaat seperti pelaksanaan shalat *taṭawwu'*, dan jika ingin memanjangkan dua rakaat itu boleh, dan jika ingin memendekkan dua rakaat itu juga boleh, kemudian dilakukan dengan berdoa hingga matahari itu muncul bersinar kembali.

Demikian juga disebutkan oleh al-Kāsānī: "Maka shalat (gerhana) dilakukan dengan dua rakaat, tiap-tiap rakaat dilakukan dengan satu kali ruku' dan dua kali sujud, dan kemudian berdoa seperti bacaan doa biasa". Dua kutipan ini cukup memberikan pemahaman bahwa shalat gerhana menurut ulama mazhab Ḥanafī dilakukan dengan dua rakaat, sama seperti shalat sunnah biasa. Ibn Ābidīn menyebutkan dua rakaat tersebut merupakan jumlah yang paling sedikit, dan boleh melakukan empat rakaat atau lebih banyak dari itu, tetapi harus genap dengan satu kali rukuk pada setiap rakaatnya.³⁶

Ulama mazhab Ḥanafī mengetahui adanya pengerjaan shalat gerhana dengan dua kali rukuk pada rakaat pertama. Hanya saja, mereka cenderung menguatkan pendapat dengan satu rukuk, yaitu: niat, takbir, doa iftitah, al-Fatihah, membaca surat Alquran, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud dan berdiri untuk rakaat kedua, dan seterusnya hingga rakaat selanjutnya.

Mahzab Mālikī menyebutkan shalat gerhana disunnahkan baik kepada laki-laki maupun perempuan dan juga budak. Al-Qarāfī menyebutkan, khusus bagi perempuan disunnahkan dilakukan di rumah.³⁷ Gerakan shalat gerhana

³⁴ Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, "Penjelasan Seputar Sejarah Dan Fiqih Gerhana."

³⁵ Maḥmūd bin Maudūd, *Al-Ikhtiyār Li Ta'līl Al-Mukhtār* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, n.d.). I, 80.

³⁶ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār* (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003). II, 255.

³⁷ Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah*, Dar al-Kut (Beirut, n.d.). II, 427.

matahari menurut mazhab Mālikī berbeda dengan gerakan shalat sunnah *taṭawwu'*. Gerakan shalat gerhana dilakukan dua rakaat, hanya saja dalam setiap rakaat itu harus dilakukan dengan dua kali membaca al-fatihah, surat, dan rukuk. Dalam kitab "*Ḥasyiyyah al-Dusūqī*", disebutkan pelaksanaan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, bacaan dalam tiap rakaat itu dengan *sirr* (tidak keras), dan dalam pelaksanaan shalat gerhana ada ditambah dua kali berdiri dan dua kali rukuk'.³⁸ Ibn Syās menyebutkan: "Dan shalat gerhana itu disunnahkan, pelaksanaannya dilakukan di dalam masjid atau mushalla (tempat shalat lainnya)... dan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, pada tiap-tiap rakaat itu dengan dua kali rukuk dan dua kali berdiri".³⁹

Demikian juga disebutkan oleh al-Tilmisānī: "Bahwa sesungguhnya shalat (gerhana) dilakukan dengan dua kali rukuk pada tiap-tiap rakaat dan ini diikuti oleh ahli Madinah". Imām Mālik dalam kitab "*al-Mudawwanah*" menyebutkan bacaan dalam shalat gerhana tidak dikeraskan (*la yujhar*).⁴⁰ Barangkali sama seperti pelaksanaan shalat zuhur secara berjamaah, di mana imam tidak mengeraskan suaranya. Demikian pula dalam pelaksanaan shalat gerhana. Adapun shalat gerhana bulan pelaksanaannya sama dengan shalat sunnat biasa. Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa gerakan shalat gerhana matahari menurut ulama mazhab Mālikī dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: niat, takbir, doa iftitah, al-Fatihah, membaca surat Alquran, rukuk, i'tidal, kembali membaca surat al-Fatihah, membaca surat Alquran, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud dan kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya hingga rakaat selanjutnya.

Menurut mazhab al-Syāfi'ī, gerakan shalat gerhana (matahari dan bulan) berbeda dengan pelaksanaan shalat sunnah biasa. Untuk gerhana bulan dan matahari sama-sama dilakukan dengan dua kali rukuk di setiap rakaatnya, termasuk berdiri dua kali, membaca al-Fatihah dua kali dan seterusnya hingga sujud juga dilakukan dua kali untuk satu rakaat. Dalam kitab *al-Muḥaẓẓab*, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab al-Syāfi'ī, Imam al-Syīrāzī menyebutkan bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah. Gerakan shalat gerhana disebutkan sebagai berikut: "Pasal tentang sifat shalat gerhana: Dan pelaksanaan shalat gerhana itu dilakukan dengan dua rakaat, di tiap rakaatnya dua kali berdiri, dua kali membaca surat (surat al-Fatihah dan surat Alquran lainnya), dan dua kali rukuk, serta dua kali sujud".

³⁸ Muḥammad 'Urfah al-Dusūqī, *Ḥasyiyyah Al-Dusūqī 'alā Al-Syarḥ Al-Kabīr* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, n.d.). I, 402.

³⁹ Ibn Najm bin Syās, *'Iqdah al-Jawāhir al-Ṣamīnah fī Mazhab 'Ālim al-Madīnah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t. ṭp.

⁴⁰ Mālik ibn Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 1994). I, 242.
Vol. 1, No. 2, July-December 2022

Lebih tegas, gerakan shalat gerhana telah dikemukakan dengan cukup baik oleh al-Syarbīnī dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj*. Ia menyebutkan bahwa shalat gerhana (bulan dan matahari) disunnahkan. Pelaksanannya dengan melakukan niat shalat gerhana, kemudian membaca al-Fatihah, rukuk, kemudian bangkit, membaca al-Fatihah, kemudian rukuk kembali dan i'tidal dan kemudian sujud. Cara ini menurutnya dilakukan dalam rakaat pertama, dan dilanjutkan dengan rakaat kedua dengan prosedur dan gerakan yang sama pula seperti dalam rakaat pertama.⁴¹ Bacaan surat setelah al-Fatihah pertama dalam rakaat pertama dengan bacaan yang panjang, sementara surat kedua dalam rakaat pertama mengambil bacaan surat pendek.⁴²

Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa gerakan shalat sunat gerhana, baik kategori gerhana matahari dan bulan menurut mazhab al-Syāfi'i dilakukan dengan dua rakaat saja, dengan ketentuan semua gerakannya dilakukan dengan dua kali, baik itu membaca surat, berdiri, rukuk maupun sujud. Hal ini barangkali sama seperti pendapat mazhab Mālikī kategori shalat gerhana matahari seperti telah diuraikan sebelumnya.

Mazhab Ḥanbalī berpendapat shalat gerhana itu sunnah, dan dilakukan dengan dua rakaat, di mana untuk tiap rakaatnya membaca surat dua kali, rukuk dua kali, dan seterusnya sebagaimana pendapat mazhab al-Syāfi'i. Ibn 'Aqīl menyebutkan adanya dua riwayat yang berkembang tentang gerakan shalat gerhana (baik matahari maupun bulan). Hanya saja, pendapat yang disepakati adalah shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, di tiap rakaat itu rukuk dua kali.⁴³ Al-Ba'li dalam keterangannya cenderung sama seperti pendapat sebelumnya, ia menyatakan bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, dua kali berdiri dan dua kali rukuk untuk tiap-tiap rakaatnya.⁴⁴

Jumhur ulama, termasuk Ḥanabilah, berpendapat dalam setiap rakaat shalat gerhana dilakukan dengan dua kali berdiri dari rukuk. Pendapat tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut:⁴⁵

(Ibn Qudāmah) mengatakan: (Maka pelaksanaan shalat gerhana dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud). Dan ini adalah pendapat jumhur ulama Mālikīyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥanābilah: Artinya bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, di tiap-tiap rakaatnya itu dengan dua kali berdiri, dua kali membaca surat, dua kali ruku', dan dua kali sujud.

⁴¹ Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. I, 597.

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*. I, 303.

⁴³ Ibn 'Aqīl, *Al-Taḥkīm Fī Al-Fiqh 'alā Mazhab Al-Imām Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal* (Riyad: Dār Isyābiyyā, 2001). 59.

⁴⁴ Abdullāh al-Ba'li al-Ḥanbalī, *Bidāyah Al-'Ābid Wa Kifāyah Al-Zāhid Fī Al-Fiqh 'alā Mazhab Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1997). 49.

⁴⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī* (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000).

Keterangan di atas berkaitan dengan penjelasan Ibn Qudāmah, salah seorang ulama tersohor dalam mazhab Ḥanbalī. Kutipan di atas memberi pemahaman bahwa shalat gerhana baik itu matahari maupun bulan menurut kalangan Ḥanbalī dilakukan dengan dua rakaat, di tiap itu berdiri dua kali, rukuk dua kali sudud dan seterusnya. Pendapat ini sama seperti pendapat ulama mazhab al-Syāfi'ī. Ibn Qudāmah sendiri dalam beberapa literturnya menyebutkan tata cara shalat gerhana dengan cukup gamblang. Pendapat Ibn Qudāmah dapat dipahami dalam kutipan berikut:⁴⁶

Istilah "*kusūf* dan *khusūf*" bermakna satu. Shalat gerhana (matahari dan bulan) dilakukan dengan dua rakaat dengan membaca surat pada rakaat pertama, setelah membaca al-Fatihah membaca surat (dalam Alquran) dengan panjang, dan mengeraskan suara pada saat membacanya. Dan kemudian rukuk yang lama, kemudian bangkit dari rukuk serta membaca al-Fatihah kembali dan surat yang panjang dan ini merupakan berdiri pada rakaat pertama, kemudian rukuk kembali dengan lama, dan ini merupakan rukuk (yang kedua) dalam rakaat pertama, kemudian bangkit lagi dan sujud dua kali dengan memperlama kedua sujud itu, kemudian bangun untuk rakaat kedua dan melaksanakan gerakan seperti dalam rekaat pertama, kemudian tasyahud dan salam.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui ulama mazhab Ḥanbalī menyamakan gerakan shalat gerhana bulan dengan gerhana matahari. Caranya yaitu dengan dua rakaat saja, di tiap rakaat itu dilakukan gerakan dua kali, berupa berdiri, rukuk, berdiri kembali, rukuk, berdiri, dan sujud, duduk, sujud kembali, dan tasyahud serta salam. Tata laksana shalat gerhana dalam mazhab ini sama seperti dalam mazhab al-Syāfi'ī. Hanya saja, bacaan surat setelah al-Fatihah dengan surat yang panjang untuk masing-masing rakaat.

4. Dalil keempat mazhab

Secara keseluruhan, dalil yang digunakan mengacu pada hadis, maka di sini akan diurai dua kelompok dalil saja, yaitu dalil yang digunakan mazhab Ḥanafī dengan dalil yang digunakan oleh tiga mazhab lainnya. Penggabungan dalil untuk tiga mazhab karena dalil ketiga mazhab tersebut sama, begitu pula argumentasinya. Sementara dalil mazhab Ḥanafī berbeda dengan dalil yang digunakan tiga mazhab lainnya. Untuk itu, di bawah ini akan dikategorikan dalam dua kelompok dalil saja, masing-masing sebagai berikut:

Berkenaan dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī, telah diulas dengan cukup baik oleh al-Kāsānī. Ia memaparkan minimal tiga rujukan dalil dalam mazhab Ḥanafī, di antaranya dalam riwayat Abī Bakrah:⁴⁷

⁴⁶ Ibn Qudāmah.

⁴⁷ Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 2003). II, 253.

Dari Abī Bakrah ra berkata: Telah pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw, kemudian Beliau mendirikan shalat dua rakaat. (HR. al-Bukhārī).

Selain itu, juga mengacu pada riwayat Abī Bakrah lainnya yaitu sebagai berikut:

Dari Abī Bakrah berkata: "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw lalu Beliau keluar dengan menyingsingkan selendangnya hingga tiba di masjid. Maka orang-orang berkumpul mengelilingi Beliau. Lalu Beliau memimpin shalat bersama mereka dua rakaat hingga matahari kembali tampak. Kemudian Beliau bersabda: "Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan keduanya tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena kematian seseorang. Jika terjadi gerhana, maka dirikanlah shalat dan banyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian. (HR. al-Bukhārī).

Kemudian mengacu pada riwayat al-Nu'mān bin Basyīr, yaitu sebagai berikut:

Dari al-Nu'mān bin Basyīr dia berkata; "Telah terjadi gerhana Matahari pada zaman Rasulullah saw, beliau mengerjakan shalat dua rakaat, dua rakaat, dan beliau bertanya (tentang gerhana) hingga gerhana selesai. (Abī Dāwud).

Tiga dalil di atas merupakan rujukan inti mazhab Ḥanafī, sehingga memilih pendapat bahwa gerakan shalat gerhana, baik bulan maupun gerhana matahari dilakukan sebagaimana shalat sunat lainnya, yaitu dilakukan dengan dua rakaat, atau boleh juga lebih dengan syarat harus dalam hitungan genap, misalnya empat, enam, delapan dan seterusnya. Dalam megomentari hadis tersebut, al-Kāsānī menyebutkan ada pertentangan dalil yang menunjukkan gerakan shalat gerhana. Hanya saja, pengamalan hadis di atas harus dilakukan dengan keyakinan. Oleh sebab itu, dalil yang digunakan dan mazhab Ḥanafī lebih yakin dengan dalil di atas, yang menunjukkan keumuman pelaksanaan shalat gerhana, tanpa harus menambah dua rukuk dan seterusnya.⁴⁸

Dalam keterangan lain, bahwa jika pun ada tambahan rukuk, berdiri, dan gerakan lainnya dalam shalat gerhana, maka tidak lantas ada larangan shalat gerhana dilakukan sebagaimana shalat sunnah biasa.⁴⁹ Jadi sebetulnya ulama mazhab Ḥanafī mengakui adanya dalil yang menunjukkan penambahan gerakan pada setiap rakaat. Hanya saja tiga dalil di atas memberi gambaran dibolehkannya melakukan shalat gerhana sama seperti shalat sunat lainnya, tanpa ada penambahan gerakan di setiap rakaatnya.

⁴⁸ Ibn Mas'ūd al-Kāsānī. II, 253-254.

⁴⁹ Ibn Ja'far al-Baghdādī, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Muqāranah* (Medan: Dār al-Salām, 2004). 1007.

Pendapat mazhab Mālikī, al-Syāfi'ī, dan Ḥanbalī tampak memiliki kesamaan, di mana gerakan shalat gerhana, khususnya matahari dilakukan dengan bacaan dua kali, ruku, berdiri, dan sujud dua kali. Dalil yang digunakan mengacu pada riwayat dari 'Āisyah ra:

Dari 'Āisyah bahwasanya dia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah saw. Lalu beliau mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalat dengan memanjangkan berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah tampak kembali. (HR. al-Bukhārī).

Ketiga mazhab di atas tampak menggunakan dalil di atas dan juga dalil-dalil serupa yang menyebutkan informasi Rasulullah saw melakukan shalat gerhana dengan gerakan dua kali berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Hadis di atas telah mengkhususkan gerakan shalat gerhana. Oleh sebab itu, jumhur ulama mazhab Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī memilih pendapat gerakan shalat gerhana yang berbeda dengan shalat sunat lainnya.

Mazhab Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī berbeda dalam beberapa hal saja. Misalnya mazhab Mālikī menyatakan hanya shalat gerhana matahari saja yang pengerjaannya dua kali rukuk sujud, berdiri, dan membaca surat, sementara untuk shalat gerhana bulan sama seperti shalat sunat lain. Mazhab al-Syāfi'ī menyamakan shalat gerhana matahari dan bulan, yaitu melakukan gerakan dua kali untuk tiap rukuk, sujud, berdiri dan seterusnya, dan memanjangkan bacaan surat pertama pada rakaat pertama, dan memendekkan surat pada bacaan kedua dalam rakaat pertama, dan seterusnya. Sementara mazhab Ḥanbalī juga sama seperti mazhab al-Syāfi'ī, yaitu menyamakan gerakan shalat gerhana matahari dan bulan, namun untuk tiap bacaan pada rakaat pertama dan kedua semuanya dipanjangkan, artinya harus memilih surat panjang.

5. Analisis perbandingan.

Dari analisis terhadap pandangan ulama empat mazhab, penulis menemukan beberapa persamaan berikut ini:

- a. Keempat mazhab sama-sama menyebutkan shalat gerhana sebagai shalat yang disyariatkan, dan pengerjaannya disunnahkan bagi kaum muslimin ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan.
- b. Empat ulama mazhab memandang bahwa hukum shalat gerhana adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang pengerjaannya sangat dianjurkan dan dikuatkan.

- c. Empat ulama mazhab juga menyetujui bahwa jumlah rakaat shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat.

Sejauh analisis terhadap pendapat empat mazhab, maka ditemukan adanya perbedaan pendapat, baik dari sisi shalat gerhananya maupun dalil rujukannya. Berikut poin-poin perbedaan tersebut:

- a. Para ulama berbeda dalam menentukan batas maksimal jumlah rakaat.
- b. Ulama mazhab juga berbeda dalam hal gerakan shalat gerhana.
- c. Ada perbedaan pendapat tentang bacaan ayat dalam shalat gerhana, baik mengenai panjang pendeknya maupun bacaan *jahr* atau *sirr*.
- d. Empat mazhab juga berbeda dalam menentukan jumlah gerakan di dalam shalat gerhana. Mazhab Ḥanafī memandang bahwa shalat gerhana sama seperti shalat sunnah biasa, yaitu dengan satu kali bacaan surat, rukuk dan rukun shalat lainnya. Sementara mazhab Mālikī membedakan gerakan shalat gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari dilakukan dengan dua rakaat dan di tiap rakaatnya membaca al-Fatihah dua kali, rukuk dua kali, berdiri dua kali, dan seterusnya pada rakaat kedua. Sementara shalat gerhana bulan sama seperti shalat sunnah biasa. Bacaan shalat gerhana tidak dikeraskan. Menurut mazhab al-Syāfi'ī, shalat gerhana bulan dan matahari berbeda dengan shalat sunnah biasa, dilakukan dua rakaat, dan masing-masing rakaat membaca ayat dua kali, rukuk dua kali dan seterusnya pada rakaat kedua. Bacaan shalat gerhana dikeraskan, lalu bacaan ayat pertama setelah surat al-Fatihah dipilih surat yang panjang, kemudian bacaan ayat kedua setelah surat al-Fatihah yang kedua memilih bacaan yang pendek, dan begitu pula dalam rakaat kedua. Menurut mazhab Ḥanbalī, gerakan shalat gerhana bulan dan matahari sama seperti pendapat mazhab al-Syāfi'ī. Hanya saja, dalam bacaan ayat setelah surat al-Fatihah pertama dan kedua, kedua-duanya memilih ayat yang panjang.

Demikian perbandingan persamaan dan perbedaan pendapat ulama di kalangan empat mazhab, Ḥanafī, Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī.

C. Penutup

Berdasar kajian di atas dapat disimpulkan adanya perbedaan di kalangan ulama empat mazhab tentang tatacara pelaksanaan shalat gerhana. Ulama mazhab Ḥanafī meyamakan tatacara pelaksanaan shalat gerhana dengan shalat sunnah lainnya, sedangkan ulama mazhab Mālikī, al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī justru membedakannya. Perbedaan timbul karena perbedaan kecenderungan dalam berpegang pada dalil. Ulama mazhab Ḥanafī cenderung berpegang pada dalil yang umum, walau mereka mengetahui adanya dalil yang khusus atau detail.

D. Bibliografi

- A.W. Munawwir, and M. Fairuz. *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Rahmān al-Jazīrī. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arbā'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- Abdullāh al-Ba'li al-Ḥanbalī. *Bidāyah Al-'Ābid Wa Kifāyah Al-Zāhid Fī Al-Fiqh 'alā Mazhab Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1997.
- Abdullāh al-Tuwaijirī. *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Ahmad Rofi Usamani. *Kisah Para Pencari Nikmatnya Shalat*. Bandung: Mizan, 2015.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap Untuk Muslim Dari Alquran Dan Hadis*. Jakarta: Ziyad Books, 2018.
- al-Jurjānī. *Kitāb Al-Ta'Rifāt*. Singapura: al-Ḥaramayn, n.d.
- al-Syaukānī. *Fath Al-Qadīr*. Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Badruddīn al-'Ainī. *Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2001.
- Daulay, Fahrizal Fahmi. "Sejarah Gerhana Bulan Dan Pandangan Islam Hingga Turun Anjuran Salat Nabi Muhammad." *tribunnews.com*, 2018. <https://medan.tribunnews.com/2018/01/31/sejarah-gerhana-bulan-dan-pandangan-islam-hingga-turun-anjuran-salat-nabi-muhammad>.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd Al-Muḥtār*. Riyad: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn 'Aqīl. *Al-Taḥkīr Fī Al-Fiqh 'alā Mazhab Al-Imām Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal*. Riyad: Dār Isybīliyyā, 2001.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Ja'far al-Baghdādī. *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Muqāranah*. Medan: Dār al-Salām, 2004.
- Ibn Mas'ūd al-Kāsānī. *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartīb Al-Syarā'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2003.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughni' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal Al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000.
- Ibnu Zahid Abdo el-Moeid. "Penjelasan Seputar Sejarah Dan Fiqh Gerhana."

- nu.or.id, 2019. <http://www.nu.or.id/post/read/66061/penjelasan-seputar-sejarah-dan-fiqih-gerhana>.
- Khan, Maulana Wahiduddin. *Muhammad: A Prophet for All Humanity*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 2000.
- Maḥmūd bin Maudūd. *Al-Ikhtiyār Li Ta'līl Al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, n.d.
- Mālik ibn Anas. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1994.
- Manẓūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muḥammad 'Urfah al-Dusūqī. *Ḥasyiyyah Al-Dusūqī 'alā Al-Syarḥ Al-Kabīr*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, n.d.
- Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Sa'id bin 'Alī al-Qaḥṭānī. *Ṣalāh Al-Mu'min: Mafhūm Wa Faḍā'il Wa Adāb Wa Anwā' Wa Aḥkām Wa Kaiḥiyah Fī Ḍau' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- www.klikhotel.com. "Sejarah Gerhana Matahari," 2019.
<http://www.klikhotel.com/blog/sejarah-gerhana-matahari/>.
- Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi. *Al-Dzakhirah*. Dar al-Kut. Beirut, n.d.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Wizārah al-Auqāf. *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Zaid, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.